



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/894/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 346 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dipandang perlu memberikan kesempatan pendidikan tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Maret 2025 sdr. **ABI RAFDI, A.Md. Kep.** NIP. 199303092020121001;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 346 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dengan mengubah Lampiran Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Peserta Tugas Belajar di Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Pada Nomor urut 4 atas Nama **ABI RAFDI, A.Md. Kep.** NIP. 199303092020121001. Pada kolom Program Studi yang semula **Profesi Ners**, menjadi **S1. Keperawatan**.
- KETIGA : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di bawah ini;
- | | |
|------------------|---------------------------------|
| Nama | : ABI RAFDI, A.Md. Kep. |
| N I P | : 199303092020121001 |
| Pangkat/Gol. | : Pengatur Tk. I, II/d |
| Jabatan | : Perawat Terampil |
| Unit Kerja | : RSUD Hajjah Andi Depu |
| Program Studi | : Profesi Ners |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Mega Buana Palopo |
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Belajar ini diberikan diluar jam kerja;
 - b. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
 - c. Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- a. Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - c. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan.

- KEEMPAT : Jangka Waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah;
- KELIMA : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Pembiayaan Mandiri;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 19 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007